

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagir Manan menyatakan: ¹

“Tumbangnya rezim orde baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Tuntutan agar dilakukan peradilan terhadap pelanggar-pelanggar HAM masa lalu kian merebak, sementara pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Seringkali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya”.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan saja, akan tetapi berdasarkan juga pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dengan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Instrumen untuk perlindungan Hak Asasi Manusia adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka serta adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wujud pemerintahan yang penerimaan konsep *Rechtstaat* atau negara hukum oleh para pendiri negara disertai dengan kritik dan penolakan atas rasionalitas hukum formal yang berwatak sekular dan basis sosial-ekonomi

¹ Bagir Manan, *et al*, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2001, hlm 1.

liberal-kapitalistik yang telah melahirkan diskriminasi ekonomi. Sebagai gantinya, konsep negara hukum tersebut didasarkan pada karakter hukum yang etis-transenden serta basis sosial ekonomi negara kesejahteraan.

Menurut Achmad Ali :²

“Hukum adalah keseluruhan aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Untuk melindungi hak hak dan kewajiban maka harus dijelaskan apa itu perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :³

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) ;
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

³ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu. Oleh karena itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang. Karena begitu pentingnya, Hak Asasi Manusia (HAM) dijadikan sebagai salah satu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia:⁴

“Kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan”.

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1985, Cet VIII hlm. 39.

Pemerintah harus senantiasa menjamin eksistensi hak-hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh membiarkan begitu saja dan lepas tanggung jawab terhadap hak asasi tiap warga negara. Sebisa mungkin untuk memenuhinya karena sudah tercantum dalam konstitusi. sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan pada nilai nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia.

Menurut A. Ubaedillah:⁵

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar setiap manusia yang di bawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan”.

Ada pembatasan tertentu yang diberlakukan pada Negara agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan.

Selain itu menurut Mahfud MD :⁶

“Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara”.

⁵ A.Ubaedillah, *et al, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, masyarakat madani*, Icce Uin Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2008 hlm .119.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39.

Menurut pemahaman Bagir Manan tentang Hak Asasi Manusia dalam hukum Negara Indonesia didasarkan pada:⁷

1. Pertama, Hak Asasi Manusia dipahami dalam terminologi hubungan atau *relationship*. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seorang individu.
2. Kedua, dalam pengembangan Hak Asasi Manusia, Berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibicarakan tanpa adanya implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormati Hak Asasi Manusia.
3. Ketiga, Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya ada satu hak, yaitu hak untuk menjadi manusia atau *right to be human*.

Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori, yaitu: hak sipil, hak politik, hak hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap hak asasi dalam segala bidang. Sebagaimana dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-

⁷ Bagir Manan, et al, *Op.cit.*, hlm. 27.

undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia Menyatakan:

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.

Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembangan zaman, dimana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk yang kita kenal dengan persekolahan. Dimanapun proses pendidikan terjadi menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan. Idealnya pendidikan seharusnya merupakan gambaran kondisi masyarakat.

Seperti halnya yang pernah diungkapkan Nicolas Hans (1948) dikutip dari bukunya Bahtiar Yoyon, bahwa:⁸

“Pendidikan adalah watak sosial suatu bangsa. Bahkan dalam kelakarnya dia berkata : ceritakan sekolahmu, maka akan dapat kuceritakan keadaan masyarakat dan negaramu”.

Salah satu aktor penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Karena guru berperan penting dalam mencapai titik dimana murid mendapatkan wawasan dan pengetahuan di dalam kegiatan belajar mengajar. guru yang langsung berinteraksi dengan peserta didik, memberikan keteladanan, nasehat, motivasi, dan inspirasi untuk terus semangat dalam melakukan kegiatan belajar untuk menghasilkan suatu karya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Agar peserta didik berprestasi dan berpotensi dalam memajukan generasi bangsa. Guru adalah tenaga pendidik yang pekerjaan utamanya mengajar yang tidak hanya berorientasi pada kecakapan-kecakapan yang berdimensi ranah cipta saja, tetapi juga berdimensi ranah rasa dan karsa. Sebagai guru, seseorang harus memiliki ilmu yang bermanfaat bagi para peserta didik yang akan diajarkan. Karena guru tidak mungkin memberikan pengetahuan serta wawasan kepada orang lain kalau ia sendiri tidak berkompeten. Dengan kata lain, apa yang akan diajarkan harus dikuasai oleh pendidik terlebih dahulu, karena kualitas yang baik harus di berikan.

Semua orang tua yang menitipkan pendidikannya ke sekolah yakin bahwa guru memiliki sikap adil dan bijaksana yang sangat besar terhadap

⁸ Bahtiar Irianto, Yoyon, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 2.

keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru sangat berperan penting dalam membentuk karakter serta perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia mahluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia menaruh harapan penuh terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang dengan wawasan yang luas.

Sejak dahulu hingga sekarang, guru menjadi salah satu panutan masyarakat. Guru tidak hanya diperlukan oleh para murid di ruangan kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat terhadap lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tampaknya masyarakat mendudukan guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi suri tauladan yang baik, di tengah-tengah membangun generasi bangsa yang cerdas dan dapat di andalkan di masa yang akan datang.

Tanpa adanya kehadiran guru di dunia Pendidikan maka tidak akan terlaksana dalam proses pendidikan. Keberhasilan yang dicapai dalam dunia pendidikan karena sangat dipengaruhi oleh peranan guru dalam proses pelaksanaan pendidikan. Oleh sebab itu, guru harus selalu berkembang dan dikembangkan, agar peroleh subjek didik terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dapat maksimal. Tujuan akhir pendidikan

adalah terbentuknya kepribadian subjek didik secara utuh lahir dan batin, fisik dan mental, jasmani dan rohani.

Guru berpegang dalam proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagai untuk mencapai tujuan pendidikan yang serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi dan kearifan telah ditetapkan. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional lokal, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan yang ada di daerah masing-masing.

Menurut Kusnandar :⁹

“Potensi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada delapan standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum”.

Pengertian tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS , Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

⁹ Kusnandar, *Guru Profesional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 144.

melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di sekolah negeri dengan pengangkatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan menerima penghasilan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan guru yang diangkat oleh pihak sekolah bisa di sebut Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer, penghasilan yang di dapatkan bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah (APBS) dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upah yang diterima di daerah Kabupaten Cianjur di beberapa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri upah guru honorer tidak layak yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Menurut Yusuf Wijanarko Upah Minum Kabupaten Cianjur yaitu sebesar: ¹⁰

“Rp. 2.534.798,99 (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan sen)”.

¹⁰ Yusuf Wijanarko, “*Daftar Lengkap UMK Jabar 2020*” Diunduh dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01323421/daftar-lengkap-umk-jabar-2020>, di akses Pada Hari Senin 6 Januari 2020 Pukul 12:43 WIB.

Upah yang diterima oleh guru honorer tidak layak, untuk menjamin kelangsungan hidup para guru honorer tersebut. Serta dengan gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Dengan adanya ketidaksesuaian upah guru honorer tersebut ini menjadi salah satu persoalan yang ada di Negara Republik Indonesia. Sedangkan jumlah guru yang dibutuhkan banyak akan tetapi pemerintah tidak memperhatikan masalah yang dihadapi oleh guru honorer terhadap upah yang tidak layak, karena dengan alasan tidak mempunyai anggaran yang tidak memadai untuk menggaji guru honorer. Serta pengangkatan guru honorer yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan kebijakan tersebut, maka upah yang diterima oleh guru honorer sangat tidak layak jauh dari kesejahteraan bagi guru honorer untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah harus jujur kalau sudah diuntungkan secara finansial dengan mempekerjakan guru honorer itu bertahun-tahun lamanya mengisi kebutuhan guru di daerah, tanpa diperhatikan pendapatan per bulannya.

Sehingga Peneliti memutuskan untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU HONORER TERHADAP UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Apakah yang menyebabkan upah guru honorer di Kabupaten Cianjur di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar guru honorer mendapatkan upah minimum sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyebab upah guru honorer di Kabupaten Cianjur di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar guru honorer mendapat upah minimum sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana berikut ini:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama tentang Hak Asasi Manusia pada khususnya mengenai perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan aparat dalam menangani tentang masalah upah guru honorer.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan falsafah negara mencantumkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang diperjelas dalam butir-butirnya, diantaranya:

1. Butir ke-1 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengakui dan memperlakukan manusia lainya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan karakter) orang lain.

2. Butir ke-2 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, yang artinya setiap manusia itu sama memiliki hak dan kewajiban dan patut dihargai tanpa membeda-bedakan.
3. Butir ke-3 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, yang artinya setiap manusia menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan sosial seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain.
4. Butir ke-5 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, yang artinya semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu butir ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban.

5. Butir ke-6 menyatakan bahwa setiap manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang artinya setiap warga Negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik.

Selain itu dituangkan dalam sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dituangkan juga dalam beberapa butir-butirnya, yaitu:

1. Butir ke-2 yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang artinya setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan.
2. Butir ke-4 yaitu menghormati hak orang lain yang artinya setiap hak orang lain perlu dihormati oleh setiap manusia lainnya tanpa merebut atau menghalangi hak tersebut.
3. Dan penjelasan butir diatas menunjukkan bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Tujuan Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 alinea keempat, bahwa: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan untuk

untuk memajukan kesejahteraan umum, kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan dalam dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun isi makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu :¹¹

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang pembangunan. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata infrastuktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur serta dibina dengan

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

membangun budaya dan kesadaran hukum rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu,

Menurut Jimly Asshidiqie : ¹²

“Negara hukum yang di maksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan, di dalam beberapa aspek pembangunan”.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja : ¹³

“Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”.

Berkaitan dengan perlindungan guru honorer terhadap upah dibawah Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2), 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Di Jelaskan Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi:

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekeretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 11.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Begitupun di dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”.

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

Hak untuk mendapatkan upah yang layak merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diperoleh oleh setiap guru honorer, semakin meningkatnya kebutuhan dan kesadaran terhadap upah yang diterima semakin meningkatnya daya kualitas beserta atunsias terhadap dunia pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan generasi yang akan mendatang, adanya ketidaksuaian terhadap upah yang tidak layak bagi guru honorer membuat keterbatasan dan kesulitan mereka dalam kebutuhan hidupnya.

Disebutkan di dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- (1)Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (2)Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;

Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

“Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota”.

Ditambah dengan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :

“Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai”.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa:

”Guru adalah pendidik professional dengan tugas yang utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Begitupun di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan:

“Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”.

Jadi pada kenyataan guru honorer di dalam upah nya sangat tidak adil dan sesuai dikarenakan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat menjamin untuk penghasilan untuk keluarga. Dasarnya hukum menjamin terciptanya keadilan, keteraturan, dan ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja:¹⁴

“Keadilan adalah suatu sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) ketertiban dalam masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum adalah :

- (1) Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL;
- (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.

Ditambah lagi dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru menyatakan :

“Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil”.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52.

Selain itu berkaitan dengan konsep keadilan Hak Asasi Manusia para pakar filsafat pun menegaskan dalam teori-teorinya bahwasannya penegakan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan konsepsi teori-teori dasar, diantaranya:

1. Teori kodrat yang di perkenalkan oleh Thomas Aquinas menyatakan bahwa:¹⁵

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia”.

2. Teori kepastian yang di kemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁶

“Kepastian Hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum dan pelaksanaannya. Hukum merupakan sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang berpokok pada “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai berbagai peraturan-peraturan mengenai apa yang harus diperbuat. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Perundang-undangan yang memuat peraturan yang bersifat umum menjadi patokan untuk individu bertingkah laku didalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama pribadi maupun dalam hubungannya dengan publik . Peraturan tersebut menjadi batasan untuk masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap pribadi”.

3. Pendapat yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham tentang teori utility yaitu :¹⁷

¹⁵ Rhona K.M. Smith et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm 7.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁷ Besar, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diunduh pada Minggu 22 November 2020, Pukul 21.33 Wib.

“Tujuan hukum adalah memberi manfaat dan kebahagiaan sebesar mungkin kepada warga masyarakat. Konsep tujuan hukum ini menjadikan aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama. Tolak ukur keberhasilan tujuan hukum tersebut adalah seberapa besar kebahagiaan yang diperoleh masyarakat luas. Penilaian baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum sangat bergantung kepada apakah hukum mampu memberi kebahagiaan kepada masyarakat”.

4. Pendapat John Rawls tentang teori keadilan yaitu :¹⁸

“Keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak, kewajiban, manfaat dan beban di antara individu-individu di dalam masyarakat”.

Selanjutnya berdasarkan konsep dasar Hak Asasi Manusia bahwa Hakasasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahit dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat *universal*, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Dari sejarah kelahiran, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum

¹⁸ Scott Davidson, “*Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergailan Internasional*”, penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka Pustaka Grafiti, Jakarta, 2008, hlm.48.

agar hak-hak asasi warganya benar benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional tertentu. Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 2) asas legalitas;
- 3) asas pembagian kekuasaan negara;
- 4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- 5) asas kedaulatan rakyat;
- 6) asas demokrasi;
- 7) dan asas konstitusional.

Asal-usul gagasan mengenai Hak Asasi Manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hukum alam (hukum kodrati). Dalam teori ini Hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak Asasi Manusia dimiliki secara otonom (*Independent*) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi Hak Asasi Manusia tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada negara, maka negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa negara.

¹⁹ Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2000: hlm. 41.

Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional hak ekonomi, social dan budaya melalui Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005, oleh karena itu Indonesia terikat untuk melakukan konveran tersebut secara politik maupun hukum.

Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para warga negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu. Dasar Hak Asasi Manusia bersumber pada teori positivisme. Dalam teori ini, setiap warga negara baru mempunyai Hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-hak warga negara tersebut. Jika terdapat pengabaian atas hak-hak warga negara tersebut dapat diajukan gugatan atau klaim. Individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan negara.

Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu Selain itu dasar Hak Asasi Manusia yang terakhir adalah teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) Dalam teori ini, kelompok mayoritas yang diutamakan. Perlindungan Hak asasi manusia pada dasarnya demi mencapai kebahagiaan kelompok mayoritas. Sehingga kelompok minoritas di dalam suatu negara kurang dihiraukan sebagai akibatnya mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya.

Jadi apabila guru honorer mendapatkan upah dibawah Upah Minum Kota/Kabupaten maka tidak terpenuhi kebutuhan hidup nya karena kebutuhan

di setiap kota/kabupaten berbeda dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup bagi kesejahteraan sosial maupun kebutuhan individual nya.

Dari uraian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa upah yang harus diberikan kepada guru honorer harus layak bagi kehidupan guru honorer terutama untuk menjamin kesejahteraan karena sudah diatur dalam undang-undang.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi peneliatian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:²⁰

"Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dianalisis".

Spesifikasi deskriptif-analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif,

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990 , hlm. 97-98.

sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap upah guru honorer yang dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:²¹

"Pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder".

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa:²²

"Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti".

Metode pendekatan yuridis-empiris menurut Ronny Hanitjo Soemitro yakni adalah:²³

“Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer”.

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris diperlukan, karena data yang digunakan adalah

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

²² Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10

selain data sekunder peneliti juga menggunakan data primer yang berhubungann dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan beserta fakta yang ada dilapangan mengenai perlindungan hukum terhadap upah guru honorer terhadap upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

3. Tahap Penelitian

Sebelum penyusun melakukan pernelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam peneftian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁴

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

1) Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu: ²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm.11.

²⁵ Soerjono Seokanto, *Penelitian Hukum Normatif* “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

“Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan harus dipatuhi diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya”.

Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap upah di bawah Upah Minum Kabupaten.

2) Menurut Ronny Hanitijo bahan hukum sekunder yaitu: ²⁶

“Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”.

Dalam penelitian ini berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi ini.

3) Menurut Ronny Hanitijo bahan hukum tersier yaitu: ²⁷

“Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.

Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Belanda.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan- keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11-12.

²⁷ *Ibid*, hlm 12.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis yang berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi guru terhadap upah di bawah Upah Minimum Kabupaten.

b. Wawancara menurut Ronny Hanitijo yaitu:²⁸

“Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi”.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan untuk membantu penulis skripsi ini dengan diteliti menggunakan pedoman wawancara

²⁸ *Ibid*, hlm 57

terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) dengan sebelumnya memohon ijin kepada narasumber untuk merekam pembicaraan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Menurut Ronny Hartijo yaitu:²⁹

“Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara Yuridis Kualitatif, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Suryakencana Jalan Pasirgede Raya, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216

²⁹ *Ibid*, hlm 98

4) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.

b. Instansi

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Jl. Pangeran Hidayatulloh No.26 Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212.

2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43285.